



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 70 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
KAFILAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN YANG BERPRESTASI PADA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL KE 41 TINGKAT PROVINSI
SUMATERA BARAT DI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan kepada kafilah Kabupaten Padang Pariaman yang telah meraih prestasi pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke 41 Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi Tahun 2025, maka perlu diberikan bonus hadiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Penghargaan Kepada Kafilah Kabupaten Padang Pariaman yang Berprestasi pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke 41 Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan...



4. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : Hasil Surat Keputusan Koordinator Dewan Hakim MTQN ke 41 Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 di Kota Bukittinggi Nomor 001/KORD/DH/XII/2025 tentang Penetapan Juara I,II,III dan Juara Harapan I,II dan III MTQN ke 41 Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penetapan Pemberian Penghargaan kepada Kafilah Kabupaten Padang Pariaman yang Berprestasi pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke 41 Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi Tahun 2025 dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan berupa bonus sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraih pada Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke 41 Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Bukittinggi Tahun 2025.
- KETIGA :** Bagi Kafilah beregu yang mendapat peringkat I,II,III dan harapan I,II dan III tetap diberikan bonus hadiah per-orangnya dengan jumlah yang sama dengan Kafilah perorangan yang mendapat peringkat yang sama.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada kegiatan Fasilitasi Bina Mental Spritual dengan Nomor Rekening 5.102.02.05.001.0001.
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 10 Februari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman di Kiambang;
4. Sdr. Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 70 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 10 FEBRUARI 2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA KAPILAH KABUPATEN PADANG
PARIAMAN YANG BERPRESTASI PADA
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN NASIONAL KE
41 TINOKAT PROVINSI SUMATERA BARAT DI
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025

NO	NAMA	CABANG	GOLONGAN	PERINGKAT	BONUS (Rp)
1	Khairul Rizki	Tafsir Al-Qur'an	Tartil Bahasa Indonesia Putra	Juara I	30.000.000
2	Faiza Ilham	Tartil Al-Qur'an	Tartil Menengah Putri	Juara I	30.000.000
3	Hamda Sakhia Dahlan	Tartil Al-Qur'an	Tartil Dasar Putri	Juara II	15.000.000
4	Azwarman	Tartil Al-Qur'an	Tartil Eksekutif Putra	Juara II	15.000.000
5	Muhammad Abdul Hamid	Seni Kaligrafi Al-Qur'an	Khat Digital Putra	Juara II	15.000.000
6	Rasyid Alhafizh	Karya Tulis Ilmia Al-Qur'an	Karya Tulis Ilmia Al-Qur'an Putra	Juara II	15.000.000
7	Hijrah	Kitab Standar	Kitab Standar Putra	Juara II	15.000.000
8	Yulianis	Hifzhil Qur'an	Hifzhil 10 Juz Putri	Harapan I	5.000.000
9	Qur'ani Hidayah	Tafsir Al-Qur'an	Tafsir Bahasa Arab Putra	Harapan I	5.000.000
10	Malimatus Latif Fajar	Seni Kaligrafi Al-Qur'an	Khat Hiasan Mushaf Putra	Harapan I	5.000.000
11	Arash Shirdce	Khutbah Jum'at dan Azan	Khutbah Jum'at dan Azan	Harapan I	5.000.000
12	Zairil Bathin Chatib	Khutbah Jum'at dan Azan	Khutbah Jum'at dan Azan	Harapan I	5.000.000
13	Muhammad Al-Fikri	Tilawah Al-Qur'an	Tilawah Remaja Putra	Harapan II	4.000.000
14	Lira Dani Sagita	Hifzhil Al-Qur'an	Hifzhil 5 Juz Tilawah Putri	Harapan II	4.000.000
15	Rahmad Hidayat	Qira'at Al-Qur'an	Qira'at Mujawwad Putra	Harapan III	3.000.000
16	Assa'adatil Abadiyah Rahmat	Tafsir Bahasa Arab	Tafsir Bahasa Arab	Harapan III	3.000.000

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KABAG. HUKUM

17	Zihan Putri Kirana	Hafalan Hadist	Hafalan Hadist 55 Tanpa Sanad	Harapan III	3.000.000
TOTAL BONUS					177.000.000

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KASUBDASIS/TEM	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS